



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PELAKSANAAN PENGALIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI
YANG MELAKSANAKAN METROLOGI LEGAL
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 9 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 APRIL 2016**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI
YANG MELAKSANAKAN METROLOGI LEGAL
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen berupa pelaksanaan metrologi legal yang semula urusan pemerintah daerah provinsi dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 48 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa Badan Kepegawaian Negara bertugas antara lain menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara;

- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang melaksanakan Metrologi Legal menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Yang Melaksanakan Metrologi Legal Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI YANG MELAKSANAKAN METROLOGI LEGAL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Metrologi Legal adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengamat Tera, dan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengamat Tera, dan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian yang saat ini masih menduduki jabatan pelaksana; dan

- c. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengamat Tera, dan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian yang saat ini masih menduduki jabatan pelaksana.
2. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada unit kerja yang melaksanakan Metrologi Legal di wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengamat Tera, dan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian.
- (4) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.
- (5) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

- (6) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB III

TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Metrologi Legal yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pejabat yang Berwenang berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan seluruh daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Metrologi Legal setelah diperiksa kebenaran dan keabsahannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang melaksanakan Metrologi Legal menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Kantor Kas Daerah.

Pasal 5

- (1) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk diteruskan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang melaksanakan Metrologi Legal menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang melaksanakan Metrologi Legal yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pernah menduduki Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengamat Tera, dan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki Jabatan Administrasi pada unit kerja yang melaksanakan Metrologi Legal, dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2016

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 612

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

The image shows the official seal of the Badan Kepegawaian Negara (BKN) of the Republic of Indonesia. The seal is circular with the Garuda Pancasila emblem in the center. The text around the emblem reads "BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the seal.

Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2016
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI
 YANG MELAKSANAKAN METROLOGI LEGAL MENJADI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA

DAFTAR NOMINATIF PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI YANG MELAKSANAKAN METROLOGI LEGAL
 MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	JABATAN TERAKHIR	PANGKAT TERAKHIR		PENDIDIKAN TERAKHIR	UNIT ORGANISASI LAMA	KETERANGAN
						GOL RUANG	TMT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....*)
 Sekretaris Daerah Provinsi/Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota**)

.....
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAMPIRAN I

NOMOR URUT	KODE/LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Cukup Jelas
2	2	Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3	3	Tulislah Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar.
4	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
5	5	Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jika Pria tulislah "P", jika Wanita tulislah "W".
6	6	Tulislah jabatan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan SK jabatan terakhir, misalnya: <ul style="list-style-type: none">- Penera- Pengamat Tera- Pranata Laboratorium Kemetrolagian, dan- Pengawas Kemetrolagian.
7	7 dan 8	Tulislah pangkat/golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8	9	Tulislah pendidikan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Misalnya SLTA, DIII, S1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang diakui oleh instansi.
9	10	Tulislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat dialihkan, misalnya Biro Kepegawaian.
10	11	Tulislah keterangan yang diperlukan.
11	*)	Isilah dengan nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun.
12	**)	Pilihlah salah satu.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI
YANG MELAKSANAKAN METROLOGI LEGAL MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Yang Melaksanakan Metrologi Legal Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, pengalihan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Nomor tanggal perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Yang Melaksanakan Pelaksanaan Metrologi Legal Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;
2.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
- 1. Nama :
 - 2. NIP :
 - 3. Tempat, tanggal lahir :
 - 4. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 - 5. Jabatan :
 - 6. Unit Organisasi :
- Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota*)
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. dst.....;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
KEPALA KANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK*),

.....

Ket: *) pilihlah salah satu

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2016
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI
 YANG MELAKSANAKAN METROLOGI LEGAL MENJADI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA

DAFTAR NOMINATIF PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI YANG MELAKSANAKAN METROLOGI LEGAL
 MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO.	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		NAMA	NIP	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT/ GOL.RUANG/TMT	JABATAN
	NOMOR	TANGGAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
 KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
 PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK*)

.....

Ket: *) pilihlah salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,

 Hariyanto Dwi Putranto

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
 ttd.
 BIMA HARIA WIBISANA